

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH
(SIMKAH) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN
ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANDINI TRIO FANI
NIM : S20191067
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH
(SIMKAH) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN
ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Andini Trio Fani

NIM : S20191067

NIM : S20191067



Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I

NUP. 201603106

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH
(SIMKAH) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN
ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari: Selasa

Tanggal: 7 November 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inavatul Anisah, S. Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 202012187


Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M. Ag
2. Dr. M. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hepni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S An Nur [24]: 32).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahan, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016).

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada:

1. Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Bagio dan Ibu Asiyah yang telah mengasuh serta membimbing penulis hingga saat ini. Ibunda serta Ayahanda yang telah bekerja keras membiayai pendidikan sampai kejenjang perguruan tinggi. Serta dukungan dan do'a beliau yang tiada henti untuk saya yang tidak akan bisa digantikan dengan apapun.
2. Skripsi ini dipersembahkan kepada kakak dan adik saya yang telah senantiasa memberikan dukungannya untuk penulis menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
3. Skripsi ini dipersembahkan kepada Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I yang telah membimbing saya dengan penuh ketulusan serta kesabaran. Serta mendukung saya dalam menuntaskan penulisan skripsi ini.
4. Skripsi ini dipersembahkan untuk diri saya pribadi yang telah mampu berjuang serta menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum hingga akhir dan tuntas.
5. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah mendukung pengerjaan skripsi ini hingga selesai. Semoga kebaikan tersebut kembali kepada beliau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penulis panjatkan puji syukur yang setulus-tulusnya atas bimbingan dan rahmat Ilahi yang telah dilimpahkan kepada-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yang merupakan prasyarat mendasar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Terimakasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah mendukung keberhasilan mengerjakan penulisan skripsi, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni , S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memperkenankan penulis menjadi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah banyak memberi arahan serta masukan dan ilmunya.
5. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag selaku Dosem Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik selama masa perkuliahan.
6. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam proses bimbingan skripsi ini dengan penuh kesabaran sampai skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas ilmu serta dukungan terbaiknya yang diberikan kepada penulis selama masa pendidikan.
8. Bapak Drs. Yusron Barid selaku Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Seluruh staff serta karyawan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang telah menerima serta memberi dukungan kepada penulis dalam kegiatan penelitian sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan baik.
9. Kedua orang tua saya yang telah memberi dukungan dan do'a yang tidak pernah terputus, sampai skripsi ini dapat dikerjakan dengan baik.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga seluruh amal kebaikan Bapak/Ibu yang telah diberikan kepada penulis memperoleh balasan yang baik dari Allah SWT. Aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember, 12 Mei 2023
J E M B E R

ABSTRAK

Andini Trio Fani, 2023 : *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember*

Kata Kunci: Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, SIMKAH

Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan oleh Pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama. Sejak berlakunya Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor II/369 Tahun 2013, pencatatan perkawinan kini dapat dikerjakan dengan menerapkan aplikasi bernama Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Namun, kenyataannya masih terjadi beberapa kendala yang menghambat pencatatan perkawinan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebelum dan setelah adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)? 2) Bagaimana hambatan yang dialami Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana proses pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebelum dan sesudah diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). 2) Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dialami oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data yang digunakan adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dilakukan secara manual yaitu tulis tangan, hingga akhirnya beralih menggunakan Sistem Informasi Manajemen yang diawali pada tahun 2005. 2) Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) masih ada beberapa kendala internal, yaitu aplikasi yang sering terjadi trouble, aplikasi yang bergantung pada jaringan internet, sulit dalam pembuatan laporan bulanan Kantor Urusan Agama. Kemudian kendala eksternalnya ialah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember terhambat dalam kurangnya jumlah staff dalam pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	37

C. Subyek Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-tahap Penelitian	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	46
B. Penyajian Data dan Analisis	47
C. Pembahasan Temuan	56
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
Lampiran-lampiran yang berisi:	



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
2.1	Penelitian Terdahulu Maulana Abdul Ghaffar.....	13
3.1	Daftar Penelitian Terdahulu.....	36



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan yang secara etimologis berakar dari istilah ‘nikah’, mengandung pengertian kesatuan.¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perkawinan sebagai penyatuan yang sah antara individu-individu, sehingga menghasilkan status kawin dan menjadi suami istri. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perspektif lain mengenai perkawinan dijelaskan dalam Pasal II, Bab I Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan yaitu, akad yang kuat *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.³ Sedangkan, menurut fiqh didefinisikan sebagai hubungan seksual yang sah dan sah secara moral antara seorang pria dan seorang wanita, dimulai dengan dilangsungkannya akad nikah dengan tujuan utama beribadah kepada Allah SWT.⁴ Oleh karena itu, berdasarkan definisi hukum yang beragam ini, dapat disimpulkan bahwa perkawinan pada dasarnya adalah penyatuan

¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, “Hukum Perkawinan Islam”, (Yogyakarta: Gama Media, 2017) 11.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden, Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal II.

⁴ Wahyu Wibisana, ”Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, No 2 (2016).

seorang pria dan seorang wanita yang menjalani latarbelakang kehidupan yang berbeda namun bersatu untuk membangun hubungan yang abadi dan bahagia.⁵

Dengan demikian, Allah Swt berfirman dalam Q.S An Nisa ayat 1:⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan Perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan namaNya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."

Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuannya dijabarkan sebagai berikut: 1)

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Oleh karena itu, dalam

melaksanakan pernikahan seseorang wajib mematuhi peraturan yang

ditentukan dan memenuhi syarat-syarat serta rukun perkawinan serta adanya

mencatatkan perkawinan sebagai bentuk kepastian hukum bahwa pihak laki-

laki akan menjadi suami yang memikul tanggungjawab sebagai kepala

keluarga dan menerima hak-haknya. Sedangkan isteri yang mengemban tugas

sebagai ibu rumah tangga yang harus menerima haknya dan menjalankan

kewajibannya.

⁵ Setyaningsih dan Aline Gratika Nugraha, "Buku Ajar Hukum Perkawinan", (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2021) 5.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

⁷ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2.

Sebagaimana hal tersebut, maka perkawinan hendaknya dicatatkan untuk mendapat buku nikah sebagai bukti otentik telah terjadi perkawinan. Selain untuk mendapat buku nikah, pencatatan perkawinan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusianya. Manfaat lainnya adalah sebagai tertib administrasi karena data yang tersemat dalam pencatatan nikah akan terintegrasi pada data administrasi kependudukan. Sebagai salah satu upaya perundang-undangan untuk menjaga kedudukan serta kemurnian perkawinan terutama kepada wanita, demikian pula pada status anak-anak yang akan dilahirkan.⁸

Pencatatan nikah adalah aktivitas pendataan administrasi dalam suatu pernikahan. Dahulu pencatatan perkawinan dilakukan dengan cara manual, menggunakan huruf kapital, tinta hitam dalam pengetikan pada setiap formulir pencatatan, pemeriksaan, pencatatan perkawinan, talak, cerai, dan rujuk. Kemudian, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai sarana mempermudah kegiatan sehari-hari dalam kehidupan manusia. Untuk memperlancar tata cara pencatatan perkawinan, Dirjen Bimas Islam telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor II/369 Tahun 2013 yang merinci pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Perkawinan (SIMKAH) di lingkungan Kantor Urusan Agama, telah ditegaskan bahwa seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) diwajibkan untuk mengadopsi SIMKAH sebagai standar protokol pencatatan perkawinan. Petunjuk ini didasarkan pada

⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *"Buku Ajar Hukum Perkawinan"*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016) 40.

kepatuhan terhadap Pasal 24 Ayat 1 Nomor 20 Tahun 2019 Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Pernikahan.

SIMKAH merupakan program berbasis komputer yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) se-Republik Indonesia dengan tujuan untuk pendataan calon calon pengantin. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) bersifat *web-based*. Namun, seiring perkembangan terus dilakukan pembaruan aplikasi hingga saat ini muncul Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) baru yang disebut SIMKAH gen 4. Oleh karena itu, pada tanggal 1 September 2022 Tentang Ujicoba SIMKAH gen4 yang resmi diterapkan pada hari Senin 10 Oktober melalui link (<https://simkah4.kemenag.go.id>) berdasarkan surat keputusan B-4853/Dt.III.II/HM.00/09/2022 dengan tujuan untuk memajukan kualitas pelayanan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) seluruh wilayah Republik Indonesia.⁹

Fenomena yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) bahwa dalam penerapannya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) masih membawa kendala dalam pencatatan perkawinan. Namun dalam ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember memiliki keunggulan dalam Sistem Informasi yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember pernah menjadi percobaan penggunaan layanan pencatatan perkawinan berbasis aplikasi pada tahun 2005

⁹ Al Yasa' Abubakar, "Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, No 1 (2019) 3. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

disebut dengan Sistem Informasi Nikah Rujuk (SINR). Selanjutnya pada tahun 2013, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember melakukan transisi penerapan SIMKAH, sesuai dengan arahan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam melalui Surat Keputusan Nomor II/369 Tahun 2013. Peralihan ini bertujuan untuk mengefektifkan dan mempercepat proses pencatatan perkawinan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala internal dalam penerapan SIMKAH. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas SIMKAH dalam meningkatkan penyelenggaraan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan, baik bagi penyelenggara di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, maupun bagi masyarakat yang telah memanfaatkan layanan pencatatan perkawinan atau meminta surat keterangan nikah pada kantor tersebut.

Maka, berdasarkan uraian latarbelakang diatas dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini berjudul **PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER.**

B. Fokus Penelitian

Dengan konteks penelitian diatas, maka penelitian ini fokus pada pembahasan:

1. Bagaimana Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Sebelum dan Sesudah Adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)?
2. Bagaimana Kendala dan Hambatan yang dialami Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebelum dan sesudah diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dialami oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam mengimlementasikan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Meningkatkan pemahaman terhadap penerapan SIMKAH dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pencatatan perkawinan di KUA.
 - b. Menjadi sumber ilmiah bagi peneliti-peneliti berikutnya yang berkecimpung dalam kajian implementasi SIMKAH dan topik-topik terkait.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti:

Penelitian ini menawarkan kesempatan berharga bagi peneliti untuk meningkatkan keterampilan menulis ilmiah mereka dengan mengartikulasikan ide-ide melalui analisis menyeluruh terhadap fenomena yang diamati.

b. Untuk Kampus UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER :

Peneliti dapat berkontribusi bagi Kampus UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER khususnya Fakultas Syariah dengan memberikan sumber referensi untuk mendukung penelitian selanjutnya yang mendalami penerapan Sistem Informasi Manajemen Pernikahan (SIMKAH).

c. Manfaat bagi Program Studi Hukum Keluarga:

Dalam lingkup Program Studi Hukum Keluarga, penelitian ini menjadi acuan dasar bagi penelitian selanjutnya terkait pencatatan perkawinan.

d. Manfaat bagi Masyarakat Umum:

Penelitian ini dapat menjadi sumber berharga bagi masyarakat umum, untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

e. Manfaat bagi Pemerintah:

Temuan penelitian ini dapat memberikan perspektif baru sehingga pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas layanan SIMKAH.

E. Definisi Istilah

1. Pencatatan Nikah, pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya pendataan administratif yang dilakukan oleh petugas Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) pada saat pelaksanaan perkawinan. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga hak-hak pasangan suami istri.¹⁰
2. SIMKAH, Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) adalah aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui perangkat komputer dengan menggunakan jaringan internet, khusus digunakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk keperluan pendokumentasian perkawinan.¹¹
3. KUA, Kantor Urusan Agama merupakan lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama yang disertai tanggung jawab menyelenggarakan kearsipan umat Islam di wilayah kecamatan.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Komposisi terstruktur penelitian ini bertujuan untuk memfasilitasi pemeriksaan komprehensif terhadap permasalahan yang teridentifikasi, yang

¹⁰ Imam Faisol, "Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia", *Jurnal Ulumul Syar'ī* 8, No 2 (2019) 1 . <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/53/42/180>

¹¹ Syukron Hady, Marluwi. Ardiansyah, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus KUA Naga Pinoh Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019", *Jurnal Al Usroh* 1, No 2 (2021), 162. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/alusroh/article/download/405/212>

¹² Laidia Maryati, "Tugas KUA Bukan Hanya Pencatat Nikah", Maret 19, 2021. <https://kemenagtuban.com/2021/03/19/tugas-kua-bukan-hanya-pencatat-nikah/>

diuraikan dalam lima bab berbeda. Susunan bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan Mengawali penelitian ini, bab pertama memberikan wacana pendahuluan yang mencakup latar belakang kontekstual penelitian, bidang penelitian yang penting, tujuan yang dinyatakan, manfaat yang diharapkan, dan penjelasan terminologi utama.

Bab II: Tinjauan Pustaka Bab kedua dari penelitian ini didedikasikan untuk eksplorasi mendalam terhadap kumpulan pengetahuan yang ada, yang terdiri dari kerangka teoritis dan upaya penelitian sebelumnya, yang berfungsi sebagai landasan untuk analisis selanjutnya.

Bab III : Metodologi Penelitian Bab ketiga penelitian ini menguraikan metodologi penelitian yang dipilih, menjelaskan pendekatan penelitian, tipologi, pemilihan lokasi penelitian, subjek yang diteliti, teknik pengumpulan data yang digunakan, metodologi analisis data, penilaian keabsahan data, dan gambaran tahapan penelitian. .

Bab IV : Penyajiab data dan analisis Pada bab keempat ini, kajian ini melakukan analisis mendalam terhadap permasalahan pokok terkait implementasi SIMKAH di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.

Bab V: Kesimpulan dan Rekomendasi Sebagai penutup penyelidikan ilmiah ini, bab kelima merangkum kesimpulan yang diperoleh dan menyajikan rekomendasi yang diperoleh dari temuan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menjumpai sumber lain dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yaitu:

1. Maulana Abdul Ghaffar, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Syari'ah tahun 2020 dengan judul skripsi Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.¹⁴ Temuan penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi awal SIMKAH di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menghadapi beberapa tantangan yang terutama disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam pengoperasiannya. Selanjutnya, patut dicatat bahwa keseluruhan mengenai kepuasan layanan di kalangan masyarakat cukup baik. Perspektif ini didasarkan pada persepsi bahwa layanan ini menjadi lebih nyaman dan cepat dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.
2. Ngesti Hayu Hamurwani, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi tahun 2022

¹⁴ Maulana Abdul Ghaffar, "Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sistem Informasi Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat", (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 2020.

dengan judul skripsi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan tujuan pelaksanaannya. Namun perlu diperhatikan bahwa tantangan masih tetap ada dalam bentuk kendala fisik terkait sumber daya manusia yang bertugas mengoperasikan SIMKAH, serta kurangnya inisiatif sosialisasi kepada masyarakat untuk membiasakan masyarakat dengan proses pencatatan pernikahan online.

3. Tiara Sofia Helina, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2019 dengan judul skripsi Pelaksanaan Administrasi Pencatatan Perkawinan Secara Online Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.¹⁶ Temuan penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencatatan perkawinan online yang diterapkan di Kota Palembang belum berjalan dengan baik, karena masih terdapat beberapa kendala yang menghambat kelancaran pelaksanaannya.
4. Jurnal Hasuan Gutji (2021) Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Se-Kota Manado. Dengan hasil

¹⁵ Ngesti Hayu Hamurwani, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

¹⁶ Tiara Sofia Helina Sitompul, "Pelaksanaan Administrasi Pencatatan Perkawinan Secara Online Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018", (Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang, 2019).

penelitian bahwa SIMKAH dapat meminimalisir pelanggaran hukum nikah baik yang dilakukan oleh calon pengantin atau Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian dengan pelaksanaan SIMKAH dapat mempermudah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan pengurusan dan pemenuhan hak-hak penduduk, seperti pengurusan akta nikah, akta kelahiran, akta kematian, peradilan, dan lain-lain.¹⁷

5. Jurnal Aprilisma dan Elfiandri (2021) dengan judul Penerapan Aplikasi SIMKAH Web Kementerian Agama Dan Hubungan Terhadap Apresiasi Masyarakat Mengenai Pelayanan Pernikahan Di KUA Kecamatan Tualang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan penerapan SIMKAH web dan apresiasi Masyarakat dalam bentuk pengamatan sebesar 0,457 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, pada indikator pelayanan bentuk perbuatan sebesar 0,523 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, pada pelayanan dalam bentuk perkataan sebesar 0,431 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, pada pelayanan dalam bentuk pendapat/penilaian sebesar 0,511 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, serta dalam pelayanan pernikahan sebesar 0,635 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$.¹⁸

¹⁷ Hasuan Gutji, "Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Se-Kota Manado", *Journal of Islamic Law and Economics* Vol 1, No 2 (2021) 129. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1697>

¹⁸ Aprilisma dan Elfiandri, "Penerapan Aplikasi SIMKAH Web Kementerian Agama Dan Hubungan Terhadap Apresiasi Masyarakat Mengenai Pelayanan Pernikahan Di KUA Kecamatan Tualang", *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi* Vol 3, No 4 (2021) 196. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jrmdk/article/view/12745>

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Maulana Abdul Ghaffar (2020), Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	Implementasi penerapan SIMKAH di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghadapi beberapa tantangan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam pengoperasiaannya dan dinilai cukup baik.	Pada penelitian terdahulu lebih focus dalam analisis kepuasan Masyarakat dalam penggunaan SIMKAH. Sementara, dalam penelitian ini focus kepada implementasi pencatatan perkawinan.	Sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan.
2.	Ngesti Hayu Hamurwani (2022), Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.	Penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung sesuai dengan tujuan. Namun, masih memiliki kendala fisik terkait sumber daya manusia yang bertugas mengoperasikan Simkah dan kurangnya inisiatif sosialisasi kepada Masyarakat untuk membiasakan proses pencatatan nikah online.	Dalam penelitian terdahulu terdapat kekurangan sumber daya manusia yang kurang memadai, sedangkan dalam penelitian ini sumber daya manusia sudah cukup memadai.	Menggunakan penelitian yang sama, yaitu penelitian lapangan.

No.	Nama, Tahun, dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Tiara Sofia Helina (2019), Pelaksanaan Administrasi Nikah Secara Online Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.	Prosedur pencatatan perkawinan online yang diterapkan di kota Palembang belum berjalan dengan baik, karena masih terdapat beberapa kendala yang menghambat kelancaran pelaksanaannya.	Penelitian terdahulu masih dilakukan secara manual karena kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia yang masih minim. Sedangkan dalam penelitian ini pencatatan perkawinan sudah dilakukan menggunakan IT.	Sama-sama menggunakan penelitian lapangan.
4.	Hasuan Gutji (2021), Urgensi penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Se kota Manado.	SIMKAH dapat meminimalisir pelanggaran hukum nikah baik yang dilakukan oleh calon pengantin atau PPN. Pelaksanaan SIMKAH dapat mempermudah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan pengurusan dan pemenuhan hak-hak penduduk, seperti pengurusan akta nikah, akta kelahiran, akta kematian, peradilan, dan lain-lain.	Dalam penelitian terdahulu lebih fokus kepada urgensi SIMKAH, sedangkan dalam penelitian ini fokus dalam penerapan SIMKAH.	Sama-sama menggunakan penelitian lapangan.
5.	Aprilisma dan Elfiandri (2021),	Penerapan SIMKAH di KUA	penelitian terdahulu	Sama-sama menggunakan

No.	Nama, Tahun, dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Penerapan Aplikasi SIMKAH Web Kementerian Agama dan Hubungan Terhadap Apresiasi Masyarakat Mengenai Pelayanan Pernikahan Di KUA Kecamatan Tualang.	Tualang dapat dinilai cukup efektif.	menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum.	penelitian lapangan.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Perkawinan

Istilah nikah berasal dari Bahasa arab yaitu nikaha yang memiliki makna berkumpul atau bersetubuh. Sedangkan perkawinan atau pernikahan menurut marthaporic atau arti hukum memiliki makna akad atau perjanjian.¹⁹ Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam makna perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakanya merupakan ibadah.²⁰ Terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait makna perkawinan yaitu, menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan

¹⁹ Nabiela Naili, "Hukum Perkawinan Islam Indonesia", (Prenadamedia Group. 2019) 2.

²⁰ Moh. Ali Wafa, "Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil", (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018) 33.

kokoh secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama untuk membentuk keluarga yang kekal, Bahagia, tentram, dan penuh kasih sayang. Menurut Ibrahim Husen, perkawinan adalah akad dengan menjadikan halal hubungan kelamin antara pria dan Wanita. Sedangkan menurut Imam Syafi'i perkawinan adalah suatu akad yang menjadikan halal hubungan badan pria dan wanita.²¹

Didalam sebuah peristiwa hukum, pernikahan memiliki implikasi hukum yaitu, Pertama dengan akad nikah seorang laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup Bersama membentuk keluarga sebagai suami isteri. Sebagai pasangan suami isteri, mereka halal menyalurkan dorongan-dorongan yang bersifat biologis. Kedua, dengan akad nikah seorang laki-laki dan Perempuan disatukan untuk hidup Bersama saling tolong menolong. Ketiga, dengan akad nikah muncullah hak dan kewajiban suami isteri. Jika implikasi tersebut berjalan dengan normal, maka keinginan Bersama untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah mawaddah wa Rahmah akan segera tercapai.²²

Oleh karena itu, didalam Al Qur'an terdapat anjuran melaksanakan perkawinan yaitu:²³

²¹ Kumedu Ja'far, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia", (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021) 17-18.

²² Rusdaya Basri, "Fiqih Munakahat, 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah", (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019) 6-7.

²³ Rusdaya Basri, "Fikih Munakahat", 8-9.

- a. Menikah merupakan sunnah Nabi dan risalah para Rasul, sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-Ra'd/13: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).

- b. Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah, sebagaimana terdapat dalam Q.S Al Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan. Mengenai syarat dan rukun perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Adapun syarat-syarat

perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu, adanya persetujuan kedua mempelai, adanya izin dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun, tidak ada hubungan darah diantara keduanya, dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain.²⁴

Adapun alur pendaftaran pernikahan adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Calon pengantin menghampiri RT untuk mengurus surat pengantar ke Kelurahan/Desa.
- 2) Calon pengantin menghampiri Kelurahan/Desa untuk mengurus surat pengantar nikah (Model N) ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilaksanakannya perkawinan.
- 3) Petugas Pencatat Nikah (PPN) menginput data kedalam SIMKAH kemudian cetak NB yang digunakan untuk rafak,
- 4) Calon pengantin membayar biaya nikah jika pernikahan dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama (KUA).
- 5) Calon pengantin menyerahkan bukti pembayaran di Kantor Urusan Agama (KUA).
- 6) Calon pengantin beserta wali nikah mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan rafak (peneliti data calon pengantin).

²⁴ Theadora Rahmawati, "Fiqh Munakahat", (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021) 23.


²⁵ Nova Ayu Lestari. "*Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar*", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

7) Calon pengantin melaksanakan perkawinan berdasarkan dengan lokasi dan waktu yang telah ditentukan.

8) Kantor Urusan Agama (KUA) menyerahkan Buku Nikah.

Mengenai persyaratan dokumen yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

- a) Surat keterangan Model N (N1, N2, N3, N4, dan N7).
- b) Bukti imunisasi TT I untuk calon pengantin, bersama dengan kartu imunisasi, dan dokumentasi imunisasi TT II dari Puskesmas lokal.
- c) Izin yang dikeluarkan pengadilan jika persetujuan orang tua atau wali tidak diperoleh.
- d) Paspoto ukuran 3x2 (3 lembar).
- e) Izin yang dikeluarkan pengadilan dalam kasus-kasus di mana satu atau kedua calon pasangan adalah anak di bawah umur.
- f) Surat kuasa dari atasan untuk anggota TNI/Polri.
- g) Izin yang dikeluarkan pengadilan jika suami ingin pernikahan poligami.
- h) Dalam kasus perceraian sebelumnya, dimasukkannya surat perceraian diperlukan.
- i) Surat kematian mantan pasangan, yang ditandatangani oleh kepala desa atau pejabat resmi, harus ditambahkan saat menyelesaikan Model N6 untuk janda atau duda yang berniat menikah lagi.



Gambar 3.1
Gambar alur pendaftaran pernikahan di KUA

2. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan suatu langkah prosedural formal dalam menjalin ikatan perkawinan yang diawasi oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang ditunjuk. Kerangka hukum yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan secara tegas diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶ Lebih lanjut, Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pencatatan nikah dari mereka yang melangsungkan nikahnya menurut agama islam, dilakukan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun

²⁶ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2.

1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.²⁷ Pedoman hukum menyeluruh mengenai pencatatan perkawinan dirinci secara mendalam pada Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang mengatur tentang proses Pencatatan Pernikahan. Hal ini mencakup berbagai aspek pencatatan perkawinan meliputi: a) pendaftaran kehendak nikah, b) pemeriksaan kehendak nikah, c) pengumuman kehendak nikah, d) pencatatan kehendak nikah, dan e) penyerahan buku nikah .²⁸

Telah banyak undang-undang di Indonesia yang mengatur terkait pencatatan nikah yang mewajibkan setiap pasangan suami dan isteri mencatatkan perkawinannya kepada pejabat yang berwenang. Namun pada masa Nabi Muhammad, pencatatan pernikahan secara formal belum menjadi perhatian utama. Ikatan perkawinan pada masa itu biasanya dibuktikan melalui keterangan para saksi dan upacara walimah yang dihadiri banyak orang. Akibatnya, tidak ada dokumentasi tertulis dari pejabat yang berwenang untuk mengesahkan adanya perkawinan. Penting untuk dicatat bahwa, meskipun ada praktik seperti ini, petunjuk Al-Quran dalam Surat Al-Baqarah ayat 286 memang menganjurkan pencatatan berbagai transaksi muamalah yang melibatkan kontrak. Hal ini terutama disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur dan sumber daya pemerintah yang tersedia pada saat itu.

²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2.

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden, PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 2 ayat [3].

Dari sudut pandang fiqh, ada beberapa alasan yang mendasari tidak adanya pencatatan perkawinan secara formal dalam praktik perkawinan pada masa itu. Pertama, larangan menulis, kecuali Alquran, menghambat berkembangnya budaya pencatatan tertulis. Kedua, masyarakat pada masa itu mengandalkan tradisi lisan dan hafalan untuk melestarikan detail peristiwa perkawinan. Terakhir, kebutuhan akan bukti pernikahan selain keterangan saksi tidak lazim pada masa itu, karena calon pengantin biasanya tinggal dalam komunitas yang sama..²⁹

Pencatatan perkawinan mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam pernikahan. Dengan adanya pencatatan nikah pasangan suami dan isteri masing-masing akan memperoleh buku nikah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti otentik terjadinya perkawinan sehingga dapat digunakan sebagai perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan diantara keduanya. Pencatatan perkawinan memiliki manfaat yakni, pertama: sebagai perlindungan hukum. Maksudnya, apabila terjadi perselisihan diantara keduanya dan terdapat salah satu yang dirugikan hal tersebut dapat dibenarkan dengan alasan dapat menunjukkan buku nikah sebagai bukti bahwa keduanya terikat dalam perkawinan. Kedua, memudahkan dalam perbuatan hukum terkait dengan perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan akah berpengaruh terhadap status anak yang dilahirkan. Anak yang lahir dari perkawinan siri hanya memiliki garis keturunan ibu bukan ayah. Untuk itu, manfaat

²⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *"Buku Ajar Hukum Perkawinan"*, 38.

pencatatan perkawinan dalam hal ini dapat untuk memudahkan pembuatan hukum yang berkaitan dengan perkawinan seperti pembuatan akta kelahiran. Ketiga, sebagai kelegalan perkawinan dihadapan hukum. Perkawinan yang dianggap legal oleh hukum adalah perkawinan yang dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN).³⁰

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Tentang Pencatatan Perkawinan. Demikianlah pengertian pencatatan perkawinan dan penjelasannya sebagai berikut:

a. Pendaftaran Kehendak Nikah

Pencatatan niat perkawinan dilakukan di kantor pemerintahan masing-masing, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat bagi warga negara beragama Islam, maupun di Kantor Catatan Sipil bagi warga negara non-Muslim, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Pernikahan, Talak, dan rujuk.

Selanjutnya calon pengantin wajib memberitahukan kepada pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ditunjuk sekurang-kurangnya sepuluh (10) hari sebelum rencana perkawinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengecualian terhadap jangka waktu pemberitahuan tersebut dapat diberikan oleh Bupati atau Bupati Kepala Daerah dalam keadaan tertentu. Pemberitahuan tersebut dapat disampaikan secara tertulis atau

³⁰Aden Rosadi, "*Hukum dan Administrasi Perkawinan*", (Bandung: Sambiosa Rekatama Media, 2021) 30.

lisan oleh kedua mempelai itu sendiri, orang tuanya, atau wakilnya yang ditunjuk. Pemberitahuan ini wajib mencakup rincian penting seperti nama, usia, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan nama serta alamat pasangan sebelumnya, jika berlaku, sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.³¹

b. Pemeriksaan Kehendak Nikah

Setelah penyampaian surat niat menikah, prosedur selanjutnya adalah peninjauan menyeluruh terhadap syarat-syarat pernikahan, baik sesuai dengan hukum munakahat maupun peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Pernikahan (PPN). Pemeriksaan tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Unsur-unsur yang diperiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) peraturan yang sama meliputi:

- 1) Verifikasi dokumen pendukung (seperti akta kelahiran, ijazah, dan kartu identitas) untuk mengetahui asal usul dan usia calon pengantin.
- 2) Pengumpulan keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan, dan domisili orang tua calon pengantin.

³¹ Rahmat Hakim, "Hukum Perkawinan Islam", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000) 88.

- 3) Penilaian izin yang diberikan oleh pengadilan agama jika berlaku dalam hal salah satu atau kedua calon pasangan belum mencapai usia 21 tahun.
- 4) Evaluasi perizinan poligami dari pengadilan agama.
- 5) Pemeriksaan izin dari pengadilan dalam situasi di mana salah satu pihak tidak memenuhi kriteria usia yang disyaratkan.
- 6) Verifikasi akta kematian atau surat cerai jika salah satu pihak pernah menikah sebelumnya.
- 7) Penegasan izin yang dikeluarkan oleh pejabat Pertahanan dan Keamanan atau Panglima TNI apabila salah satu pihak adalah anggota TNI.

Hasil pemeriksaan ini didokumentasikan secara cermat sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hal syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) peraturan yang sama tidak terpenuhi, Pejabat Pencatatan Perkawinan (PPN) wajib segera memberitahukan kepada calon pengantin, beserta orangtuanya atau wakilnya yang ditunjuk.³²

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah dilakukannya pemberitahuan kehendak nikah serta memeriksa surat-surat, Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dengan cara menempelkan pemberitahuan menurut

³² Susi Rahmah, "Prosedur Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

formulir dan ditempel ditempat yang mudah dibaca sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pengumuman tersebut berupa nama, usia, agama, pekerjaan, domisili, nama serta alamat mantan suami atau isteri apabila pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya. dan waktu serta tempat dilangsungkannya perkawinan (hari, tanggal, dan jam).³³

d. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan dikerjakan sebelum dan sesudah mengadakan akad nikah. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam mendeskripsikan bahwa akad nikah dapat dilakukan setelah pembuktian jati diri kedua mempelai, memeriksa catatan dihadapan saksi-saksi kedua mempelai, beserta orangtua atau wakilnya.³⁴

e. Penyerahan Buku Nikah

Setelah menyelesaikan kontrak pernikahan, dan bergantung pada pemenuhan semua kriteria dokumentasi yang diperlukan, buku pernikahan dikeluarkan untuk pengantin dan pengantin pria. Proses ini dieksekusi oleh personel yang berwenang, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berkaitan dengan pernikahan.

³³ Hendri, “Efektivitas Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH Di KUA Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”, (Skripsi, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, 2022) 14.

³⁴ Setneg RI, PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan BAB IV.

Buku pernikahan berfungsi sebagai gudang untuk perjanjian pernikahan, dibacakan oleh suami setelah upacara akad. Selanjutnya, pengantin wanita menambahkan tanda tangan mereka ke dua salinan buku pernikahan, dengan satu duplikat dipertahankan sebagai catatan arsip oleh petugas pendaftaran pernikahan (PPN), dan dua salinan lainnya yang diberikan kepada pengantin baru.

Selain buku pernikahan, kartu pernikahan sekarang dikeluarkan secara bersamaan. Khususnya, buku pernikahan ini menampilkan kode batang yang, ketika dipindai, menghasilkan kartu pernikahan. Meskipun buku pernikahan dan kartu pernikahan memiliki informasi yang sama, yang terakhir menawarkan kenyamanan yang ditingkatkan untuk tujuan perjalanan jika diperlukan. Penting untuk menggarisbawahi bagaimanapun bahwa kartu pernikahan tidak menggantikan peran buku pernikahan. Selain itu, kartu pernikahan berkontribusi untuk meminimalkan risiko kehilangan, dan aksesibilitasnya difasilitasi baik melalui platform cetak atau digital tradisional termasuk perangkat seluler memanfaatkan teknologi pemindaian barcode yang sudah ada sebelumnya.

3. Sistem Informasi Manajemen Nikah

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) adalah suatu program dalam perangkat computer yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengumpulkan data-data calon pengantin diseluruh Republik Indonesia. Keunggulan yang dimiliki aplikasi ini antara lain: 1)

mendeteksi keaslian data calon pengantin melalui autentikasi NIK yang terintegrasi pada SIMKAH, ketika muncul data yang sinkron maka dapat dipastikan data calon pengantin tidak menimbulkan masalah dan begitu pula sebaliknya, 2) data pada SIMKAH diintegrasikan kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk memudahkan verifikasi nomor perkara di Pengadilan Agama, 3) calon pengantin dapat melakukan pendaftaran nikah melalui online dan bisa memilih jadwal nikah sesuai keinginan, 4) barcode atau kode QR akan otomatis muncul saat buku nikah dicetak. Namun, banyaknya reaksi positif terhadap penerapan SIMKAH tidak menutup kemungkinan bahwa SIMKAH tidak ada sama sekali kekurangan. Kekurangan SIMKAH adalah meliputi: 1) SIMKAH bergantung pada koneksi internet, 2) keterbatasan validasi NIK data calon pengantin, sehingga validasi NIK data calon pengantin lainnya harus menunggu beberapa hari kemudian, 3) tidak sinkronnya format blanko Pemeriksaan dan blanko Akta Nikah.³⁵

Sejak diundangkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. II/369 pada tahun 2013, Sistem Informasi Manajemen Perkawinan (SIMKAH) secara resmi telah diterapkan di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) secara nasional di Republik Indonesia. Pengangkatan ini diperkuat dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses pencatatan, antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2) Keputusan

³⁵ Syukron Hadi, Marluwi, Ardiansyah, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus KUA Nanga Pinoh Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019", *Al Usroh* 1, No 2 (2021) 166. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/alusroh/article/download/405/212>.

Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama. 3) Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama. 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 6) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KUA. 8) Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Departemen Agama. 9) Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peningkatan Pelayanan Perkawinan pada Kantor Urusan Agama Daerah. 10) Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/231 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Kantor Kemenag Kabupaten Teladan.³⁶

³⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA).



Gambar 3.2

Gambar menu di Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

a. Pencatatan Perkawinan

Terdapat beberapa fitur lain di menu pencatatan pernikahan dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), diantaranya adalah:

1) Rekomendasi Masuk

Dalam fitur ini berisi sebuah informasi pindah nikah yang data-datanya berupa biodata pengantin sudah dilengkapi oleh pengantin untuk daftar nikah.

2) Pemeriksaan

Dalam fitur ini operator di KUA melakukan pengecekan data diri calon pengantin dengan teliti. Operator memasukkan tanggal dan waktu dilaksanakannya perkawinan. Operator juga mengisi kolom-kolom yang tidak ada pada fitur sebelumnya seperti data diri mantan suami atau isteri (apabila pernah terjadi perceraian), persyaratan bagi anggota TNI/Polri, Kolom usia

(apabila calon pengantin belum cukup usia), Dispensasi pengadilan (apabila calon pengantin berusia kurang 21 tahun), dan persetujuan orangtua. Operator juga mengisi data diri wali nikah yang belum terisi difitur sebelumnya. Operator SIMKAH mengisi jumlah mas kawin yang telah ditentukan oleh kedua calon pengantin. Dan yang terakhir, operator SIMKAH mengisi kolom data diri penghulu. Kemudian validasi data dan cetak NB dan report yang digunakan untuk rafak. Cetak billing apabila perkawinan dilakukan diluar KUA sebagai bukti pembayaran.

3) Akta Nikah

Dalam fitur ini terdapat data calon pengantin yang buku nikahnya akan dicetak.

b. Arsip Akta

Dalam fitur ini berisi data-data pengantin yang telah melaksanakan akad nikah.

c. Isbat Nikah

Fitur ini berisi data orang-orang yang akan melakukan isbat nikah yang berisi data akta nikah (data diri suami isteri, wali, mas kawin, data pembantu pencatat nikah/penghulu, dan saksi). Kemudian cetak buku nikah.

d. Stok Buku Nikah

Dalam fitur ini berisi jumlah buku nikah yang tersisa.

e. Data Master

Pada fitur data master ini berisi data-data KUA yakni berupa profil KUA, data penghulu dan jumlah desa diseluruh kecamatan (Rambipuji).

f. Saran dan Masukan

Dalam menu saran dan masukan berisi sebuah penilaian dan riview dalam aplikasi ini.

g. Sign Out

Dalah fitur ini merupakan kolom untuk logout atau keluar akun dalam aplikasi.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) adalah suatu system IT yang meringankan operator Kantor Urusan Agama (KUA) dalam membantu masyarakat dalam pencatatan nikah. Sesuai pengamatan yang dilakukan peneliti, berikut ini merupakan prosedur penggunaannya.³⁷

a. Calon pengantin mengirim berkas yang telah ditentukan untuk mendaftarkan kehendak nikah di KUA tempat dilaksanakannya perkawinan.

b. Staff KUA memberi nomor pendaftaran nikah pada dokumen yang telah dikirim oleh calon pengantin.

c. Operator menginput data calon pengantin didalam SIMKAH. Mulanya, operator mengisi kolom yang berupa alamat dilaksanakannya perkawinan. Kemudian, operator mengisi kolom data

³⁷ Observasi di KUA Kecamatan Rambipuji, 28 Desember 2022.

diri calon pengantin (data diri suami, ayah suami, dan ibu suami, data diri isteri, ayah isteri, dan ibu isteri) dan wali. Setelah lengkap operator akan memvalidasi data pada fitur ini.

- d. Setelah data lengkap operator mulai melakukan pemeriksaan. Pada fitur ini, bagian awal operator mengisi nomor pendaftaran, lokasi akad, waktu akad. Kemudian mengisi kolom-kolom data diri calon pengantin yang tidak ada pada fitur sebelumnya seperti data diri mantan isteri atau suami apabila pernah terjadi perceraian atau ada salah satu yang meninggal dunia dan dibuktikan oleh akta kematian atau akta cerai. Kemudian, mengisi kolom apabila calon suami merupakan anggota TNI/Polri dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian kolom umur, dalam kolom umur akan otomatis terdapat tanda centang jika kedua mempelai masih dibawah umur berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mendapat surat putusan dispensasi oleh Pengadilan Agama setempat. Kemudian operator mengisi data wali nikah yang tidak ada pada fitur daftar nikah. Kemudian operator mengisi jumlah mas kawin yang telah ditentukan oleh calon pengantin dan yang terakhir operator mengisi pembantu pencatat nikah (PPN)/Penghulu.
- e. Setelah pemeriksaan selesai, operator melakukan print NB dan report yang kemudian akan digunakan untuk rafak.


- f. Pengantin dipanggil datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk rafak dan membawa wali nikahnya.
- g. Operator melakukan print billing sebagai bukti pembayaran apabila pernikahan dilakukan di rumah atau diluar Kantor Urusan Agama (KUA) sebesar Rp. 600.000 dan tanpa biaya apabila akad dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).
- h. Setelah semua lengkap, akad akan dilaksanakan sesuai dengan lokasi dan waktu yang telah disepakati.

4. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) berfungsi sebagai badan pemerintah yang beroperasi di bawah Kementerian Agama, yang ditugaskan untuk mengawasi hal-hal terkait perkawinan, talak, dan rujuk di dalam wilayah sub-Kecamatan. Struktur hierarkis dan tanggung jawab KUA diuraikan dalam Pasal 1, 2, dan 3 dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 tahun 2001.

Kantor Urusan Agama (KUA) memegang posisi penting dalam wilayah sub-Kecamatan masing-masing, dengan akuntabilitas langsung kepada kepala Departemen Agama Kecamatan/Kota. Ini mempertahankan koordinasi dengan kepala saksi urusan agama/bimbingan masyarakat dan lembaga agama Islam. Fungsi -fungsi utama mencakup peningkatan layanan masyarakat yang berkaitan dengan pernikahan, pengawasan prasyarat administratif untuk pemberitahuan pernikahan, serta penyediaan bimbingan dan dukungan untuk komunitas Islam.

Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) bertanggung jawab atas tugas-tugas seperti menyelenggarakan dokumentasi, menyelenggarakan surat menyurat, pengarsipan, melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, administrasi masjid, Zakat, WAQF, kependudukan dan pengembangan keluarga Sakinah. Tanggung jawab ini dieksekusi sejalan dengan kebijakan yang ditentukan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁸ Zeni Nur Alviyani, “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggung Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018)”, (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataan individu, kelompok, masyarakat, Lembaga hukum Masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau Masyarakat, organisasi atau Lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.³⁹ Jenis penelitian ini dipilih untuk mempelajari lebih dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) sebagai sarana untuk meningkatkan layanan pendaftaran pernikahan yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini berpusat pada pengamatan langsung terhadap peristiwa dan pengalaman kehidupan nyata, dengan data yang diperoleh dari masyarakat umum dan pejabat KUA. Penelitian Ini dicapai melalui keterlibatan langsung dengan responden. Fakta yang diteliti dalam penelitian ini berkaitan dengan Penerapan SIMKAH Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Rambipuji. Pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja didalam Masyarakat.⁴⁰

³⁹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020) 83.

⁴⁰ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum”, 87.

Penelitian ini mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku Masyarakat terhadap suatu wilayah dalam aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh terkait fenomena yang terjadi penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

Kemudian, penelitian ini menggunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Relevansinya dengan penelitian ini yakni menganalisa penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan perkawinan dengan menggunakan beberapa perundang-undangan terkait yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk kepada tempat dilaksanakannya penelitian. Lokasi penelitian disesuaikan dengan penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris dapat berupa : Masyarakat tertentu, wilayah tertentu, daerah tertentu, atau Lembaga tertentu yang ada dimasyarakat.⁴¹

⁴¹ Muhaimin, “ Metode Penelitian Hukum”, 92.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Rambipuji, Jember yang terletak di JL. WR Soepratman No. 13 Kidul Ps., Kecamatan Rambipuji Rambipuji, Jember. Pilihan lokasi penelitian ini selaras dengan beberapa pertimbangan:

1. Kecamatan Rambipuji merupakan lokasi geografis yang strategis dan mudah diakses.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember merupakan salah satu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Jember yang menjadi percontohan penggunaan Sistem Informasi Nikah berbasis IT yang dilakukan pada tahun 2005.

C. Subyek Penelitian

Upaya penelitian ini berfokus pada menjelaskan data yang diperoleh, menggambarkan sifat data yang dikumpulkan, menentukan informan yang terlibat, dan menjelaskan metodologi yang digunakan untuk memastikan integritas informasi yang dikumpulkan. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup pemanfaatan dua tipe data yang berbeda: data primer dan data sekunder. Sumber-sumber data ini berkaitan dengan penilaian aplikasi Simkah di dalam Kantor Urusan Agama di Rambipuji, Kabupaten Jember. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang proses penelitian, termasuk pendekatan pengumpulan data yang digunakan.

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data utama diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁴² Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian empiris adalah data yang diperoleh dari Masyarakat dan Lembaga yang sedang diteliti melalui observasi serta wawancara yang dilakukan kepada beberapa staff administrasi dan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Berikut data diri dari informan:

Tabel 3.1
Tabel Daftar Informan

No	NAMA	PROFESI
1.	Drs, Yusron Barid	Kepala KUA
2.	Sukmono	Staff Administrasi
3.	Budi Hartono	Pengadministrasian Umum
4.	Deni	Staff Administrasi
5.	Tauhid	Mudin Kaliwining
6.	Hefni Mubarak Alfausi dan Anggun Miftahul Jannah	Calon Pengantin Masyarakat desa Kaliwining
7.	Rudianto dan Vivi Yuni Mega Hariyani	Calon pengantin Masyarakat desa Nogosari

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data kepustakaan dan dokumen yang meliputi: bahan hukum primer, bahan

⁴² Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, 89.

hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.⁴³ Kemudian, dalam penelitian ini data sekunder yang didapat adalah dengan membaca referensi-referensi jurnal, skripsi, Undang-undang dan buku-buku terkait Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan pencatatan perkawinan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menghimpun data dan fakta. Dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Dalam buku Muhaimin yang berjudul Metode Penelitian Hukum observasi dapat didefinisikan kegiatan peninjauan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan.⁴⁴ Pada tahap observasi ini, peneliti mengunjungi KUA Kecamatan Rambipuji untuk mengamati penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) untuk pencatatan pernikahan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data primer bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan. Informasi yang dibutuhkan antara lain: Pertama, pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, Tindakan, pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa

⁴³ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 90.

⁴⁴ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 91.

hukum terjadi. Kedua, subyek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang sedang terjadi. Ketiga, proses tterjadi dan berakhirnya peristiwa hukum. Keempat, solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak. Kelima, akibat yang timbul dari persitiwa yang terjadi.⁴⁵ Dalam penelitian ini, upaya dilakukan adalah dengan mengunjungi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan perkawinan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai catatan peristiwa yang pernah terjadi biasanya berupa teks, gambar, dan karya Sejarah yang digunakan sebagai data untuk mendukung penelitian.⁴⁶ pengumpulan data dengan dokumnetasi memeiliki tujuan sebagai media pendukung penelitian terkait penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember berupa catatan, video, gambar atau foto, rekaman suara, atau media-media pendukung lainnya.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari serta menulis secara sistematis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Prosedur ini memerlukan pengkategorian data ke dalam segmen-segmen terpisah, membedakan signifikansinya, dan menghilangkan unsur-unsur asing untuk memfasilitasi perumusan kesimpulan yang tepat. Analisis data dilakukan

⁴⁵ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 95-96.

⁴⁶ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, No 2 (2017).

dengan berbagai tahapan, antara lain persiapan awal sebelum kerja lapangan, pada saat pengumpulan data di lapangan, dan analisis pasca kerja lapangan. Dalam konteks penelitian kualitatif, proses analisis data mencakup tiga langkah mendasar:⁴⁷

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah pendekatan analisis yang berfokus pada penyorotan elemen-elemen penting dan mengecualikan komponen-komponen yang tidak penting agar dapat diperoleh kesimpulan yang bermakna.

2. Sajian Data

Sajian data mencakup pengaturan terstruktur dari data yang dikumpulkan dari penelitian, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, data dapat direpresentasikan secara visual melalui matriks, grafik, diagram, dan sarana ilustratif lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil inti penelitian, yang merangkum temuan-temuan penting dan penilaian atau interpretasi akhir. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan sering kali memerlukan observasi baru yang berkontribusi pada pengetahuan yang ada, memberikan jawaban atas pertanyaan yang mendahului upaya penelitian.

⁴⁷ Zuchri Abdussamad, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Makassar: Syakir Media Press, 2021) 85.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menilai keakuratan data adalah triangulasi, yaitu pendekatan ketat yang melibatkan pemeriksaan data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai metodologi, dan mempertimbangkan data yang dikumpulkan pada titik waktu berbeda. Triangulasi diwujudkan dalam dua bentuk berbeda: triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data.

1. Triangulasi Sumber

Teknik ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memvalidasi keakuratan data dengan melakukan referensi silang informasi yang diperoleh melalui metode sumber yang beragam.

2. Triangulasi Teknik

Dalam konteks ini, keakuratan data dipastikan dengan menguatkan informasi dari sumber yang sama tetapi melalui penggunaan teknik pengumpulan data yang berbeda. Misalnya, data yang awalnya dikumpulkan melalui wawancara dapat dikuatkan melalui observasi atau dokumentasi referensi. Proses verifikasi ganda ini meningkatkan keandalan temuan penelitian secara keseluruhan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini mencakup penjelasan menyeluruh mengenai proses pelaksanaan penelitian, dimulai dari tahap penelitian pendahuluan hingga

pengembangan, penelitian lapangan, dan puncaknya pada penyusunan laporan.⁴⁸ Berikut ini adalah gambaran luas proses pelaksanaan penelitian:

1. Tahap Pra-Penelitian

- a. Menyusun rancangan penelitian, Fase ini dimulai dengan pembuatan kerangka penelitian yang cermat, yang mencakup penggambaran aspek-aspek utama yang akan diteliti.
- b. Pemilihan dan penyelidikan lokasi penelitian, Di sini, peneliti menilai dan memilih lokasi penelitian dengan cermat, dipandu oleh pendekatan yang dipertimbangkan dengan baik, yang berpuncak pada perolehan izin yang diperlukan untuk kegiatan penelitian.
- c. Menyiapkan perlengkapan penelitian, Peneliti menjalankan tugas penting yaitu menyiapkan bahan penelitian untuk tahap pengumpulan data selanjutnya, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi. Persiapan ini memastikan kelancaran pelaksanaan upaya pengumpulan data..

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Mengumpulkan data, dimulai dengan subjek penelitian untuk melakukan wawancara dan mengikuti kegiatan untuk observasi dan melakukan dokumentasi.
- b. Menganalisis data, dari data yang sudah dikumpulkan, maka selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan.

⁴⁸ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah", (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021) 80.

3. Tahap Akhir

- a. Membuat kerangka hasil penelitian. Setelah data terkumpul dan dianalisis, hasil analisis disusun sesuai dengan penelitian terstruktur.
- b. Membuat kesimpulan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Didirikan pada tahun 1936 di Masjid Asq Shirotol Mustaqim, kini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember berpindah di Jl Wr. Soepratman No. 13 Kidul Ps. Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember pada tahun 1970. Berdiri diatas tanah milik negara (Pemerintahan Kabupaten Jember) Instansi dibawah naungan Kementerian Agama ini memiliki luas berukuran kurang lebih 400 meter persegi. Berikut merupakan wilayah-wilayah yang berada dibawah naungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember yakni: Desa Rambipuji, Desa Kaliwining, Desa Rambigundam, Desa Gugut, Desa Pecoro, Desa Curahmalang, Desa Nogosari, dan Desa Rowotamtu. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji memiliki Visi dan Misi yakni:

1. Seluruh Keluarg Muslim Rambipuji Bahagia Sejahtera baik materiil maupun spiritual yang mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Meningkatkan pelayanan prima dalam bidang pencatatan nikah dan rujuk, pengembangan Keluarg Sakinah, pembinaan kemasjidan, zawa dan ibsos, bimbingan jaminan produk halal, pembinaan kemitraan ummat islam dan manasik haji.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 28 Desember 2022 hingga tanggal 14 Maret 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Oleh karena itu, Penyajian data hasil penelitian terkait Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pencatatan Perkawinan yang ditemukan oleh peneliti melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi akan peneliti sajikan secara sistematis, terstruktur, menyeluruh, dan objektif. Penyajian data yang peneliti maksud adalah sebagai berikut.

1. Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya Aturan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan pendataan dalam sebuah hubungan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin dengan maksud untuk tertib administrasi dan sebagai bentuk terjaminnya perlindungan hukum dalam hubungan perkawinan yang ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA). Diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, PMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bahwa pencatatan perkawinan hendaknya dilakukan oleh setiap pasangan pengantin agar terjamin ketertiban administrasi dan sebagai perlindungan hukum.

Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat di masa kini telah membawa banyak perubahan, salah satunya adalah bidang pencatatan perkawinan. Secara historis, pencatatan perkawinan dilakukan melalui proses manual. yakni ditulis tangan pada awal didirikannya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Kemudian, mengikuti perkembangan zaman semakin beralih menggunakan Sistem Informasi yang dilakukan pada tahun 2005. Sistem Informasi yang dimaksud tersebut dinamakan Sistem Informasi Nikah Rujuk. Hal tersebut didukung oleh Pak Sukmono selaku staff administrasi Kantor Urusan Agama (KUA):

“Pencatatan perkawinan disini dulu masih ditulis tangan, masih manual. Jadi, berkas-berkas pasangan pengantin yang sudah melaksanakan akad itu ditulis dibuku arsip sejak awal berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) ini yakni 1936. Kemudian, zaman kan semakin berkembang ya, sudah banyak juga yang sudah tau internet dan menggunakannya hingga akhirnya pada tahun 2005 pencatatan perkawinan disini beralih menggunakan Sistem Informasi Nikah Rujuk”.⁴⁹

Hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan sejalan dengan hasil wawancara disampaikan oleh Pak Sukmono bahwa di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember terdapat ruang arsip yang mana ruang arsip tersebut berisi buku-buku arsip data pengantin mulai pendaftaran kehendak nikah hingga data NB dari tahun-tahun terdahulu dan tertulis tangan.

Kemudian, dalam observasi yang peneliti lakukan dalam kegiatan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember yang

⁴⁹ Sukmono, Diwawancarai penulis, 28 Desember 2022.

mana masih menggunakan teknik tulis tangan, peneliti ditunjukkan oleh mudin Desa Kaliwining berkas-berkas diruang arsip. Hal ini Tauhid selaku mudin Desa Kaliwining sebagai berikut:

“Pencatatan nikah dulu kan masih dilakukan secara manual yaitu tulis tangan. Makanya disini disediakan ruang arsip yang berisi data pengantin tahun 1940an dan masih disimpan rapi disini. Berkasnya masih ada, namun sudah sulit dibaca karena sudah usang. Ga sedikit juga yang sudah rusak dimakan rayap”.⁵⁰

Disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan kemampuannya dalam menunjang seluruh kegiatan, kini pencatatan perkawinan yang digunakan oleh seluruh KUA Republik Indonesia beralih menggunakan SIMKAH. Sebuah program computer berbasis web yang dapat diakses secara offline atau online tersebut dimanfaatkan untuk mengumpulkan data calon pengantin secara aman serta merupakan salah satu upaya Departemen Agama untuk meningkatkan mutu pelayanan pencatatan nikah di KUA.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) diterapkan berdasarkan pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ/II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan SIMKAH yang mana pada saat itu masih berbasis web. Kemudian, dengan segala Upaya yang dilakukan dengan terus melakukan pembaharuan, maka pada tanggal 1 September 2022 kembali dikeluarkan surat keputusan Nomor 4853/Dt.III.II/HM 00/09/2022 Perihal Uji Coba SIMKAH gen 4 dan resmi digunakan pada tanggal 10 Oktober 2022 di

⁵⁰ Taauhid Diwawancarai Penulis, 14 Maret 2023

seluruh KUA di Republik Indonesia. Sebagaimana hasil wawancara dengan pak Sukmono terkait pencatatan perkawinan setelah adanya SIMKAH:

“Setelah kegiatan pencatatan perkawinan disini yang awalnya dilakukan secara tulis tangan, kemudian menggunakan SINR, hingga akhirnya ada Sistem Informasi terbaru yang saat ini kami gunakan untuk pencatatan nikah yakni SIMKAH. SIMKAH sendiri juga masih banyak perbaruan. Awalnya SIMKAH web kemudian SIMKAH gen 4. Dalam kedua SIMKAH ini juga terdapat sedikit perbedaan fitur didalamnya. Namun, juga sedikit yang membedakan SIMKAH gen 4 lebih banyak yang harus diisi sedangkan yang web tidak”⁵¹.

Maka, dalam bagian ini dapat menarik kesimpulan bahwa KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam hal pencatatan nikah dilakukan secara manual yaitu tulis tangan pada awal berdirinya yakni 1936 hingga tahun 2005 beralih menggunakan SINR. Kemudian beralih lagi menggunakan SIMKAH pada tahun 2013. Awalnya masih menggunakan SIMKAH web yang dapat diakses secara offline atau online yang digunakan sampai tahun 2022. Kemudian, terjadi pengupdetan hingga akhirnya dirubah menjadi SIMKAH web yang hanya dapat diakses secara online.

2. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

⁵¹ Sukmono, Diwawancara Penulis, 28 Desember 2022.

Penelitian yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2023 terkait efektivitas implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, peneliti akan menyajikan hasil wawancara yang peneliti peroleh dan beberapa temuan lainnya sebagaimana disampaikan oleh Sukmono selaku staff administrasi dan operator SIMKAH KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember:

“kalau ditanya terkait efektif atau tidaknya penerapan SIMKAH disini itu bisa dikatakan efektif bisa dikatakan tidak. Alasan dapat dikatakan efektif karena cukup membantu. Dengan adanya SIMKAH ini pencatatan perkawinan semakin cepat diproses calon pengantin juga cepat melaksanakan akad nikah. Kemudian, tidak takut pula arsip data akan hilang karena bencana atau dimakan serangga. Akan tetapi, juga bis dikatakan tidak efektif alasannya karena masih sering terjadi pengupdetan SIMKAH yang membuat SIMKAH mengalami trouble hingga kadang tidak bisa diakses sama sekali”.⁵²

Melanjutkan hasil wawancara dengan deni selaku staff administrasi KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, beliau mengatakakan:

“efektif namun masih ada kendala-kendala yang terjadi. Tidak berat, namun jika terjadi terus menerus akan menghambat pekerjaan. Untuk selama ini kendala yang terjadi kalau mati lampu dan kalau tiba-tiba terjadi trouble “.⁵³

Dibagian pengadministrasian umum KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember yang saat ini dipegang oleh Budi Hartono, beliau mengatakan:

“bahwa SIMKAH membawa banyak kemanfaatan disini, karena memudahkan dalam kegiatan pencatatan perkawinan. Dan, tidak ada kendala yang terjadi kecuali kendala insternal dari SIMKAH itu sendiri”

⁵² Sukmono, Diwawancarai Penulis, 28 Desember 2022.

⁵³ Deni, Diwawancara Penulis, 14 Maret 2023.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) memiliki banyak keunggulan. Namun, tidak menutup kemungkinan juga memiliki kekurangan. Berdasarkan observasi oleh peneliti terhadap proses pengoperasian SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember pada tanggal 14 Maret 2023, disini peneliti mencoba menggunakan dan mengamati pengoperasian SIMKAH yang dibimbing oleh deni selaku staff administrasi KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Hasil yang peneliti peroleh ketika mengamati penggunaan SIMKAH adalah memang mudah, operator memasukkan data pengantin kedalam kolom yang telah tersedia dalam SIMKAH dengan lengkap serta sesuai. Namun, jika terjadi trouble data tersebut hilang dan harus mengisi ulang.

Pernyataan tersebut diatas didukung dengan wawancara oleh peneliti dengan beberapa staff KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Dari hasil wawancara dengan Sukmono dengan peneliti, beliau mengatakan:

“kekurangan SIMKAH itu ada yang berasal dari SIMKAH itu sendiri dan ada diluar SIMKAH. Pertama, yang berasal dari dalam SIMKAH itu adalah SIMKAH bergantung dengan jaringan internet, bahkan aplikasi juga sering trouble. Kalau pas mati listrik kan otomatis wifi mati jadi SIMKAH tidak bisa diakses jadi tidak bisa entri data dalam SIMKAH. Kemudian, kalau aplikasi sedang trouble data yang dientri akan tiba-tiba hilang dan harus mengisi lagi dari awal. Tapi, dengan adanya SIMKAH ini kegiatan pencatatan lebih cepat dilakukan dan data yang disimpan jadi semakin aman dari bencana dan dimakan serangga. Selain itu, jika terjadi kesalahan nama dan lain-lain lebih mudah untuk diperbaiki”⁵⁴

⁵⁴ Sukmono, Diwawancarai Penulis, 28 Desember 2022.

Kemudian, pernyataan lain disampaikan oleh deni saat diwawancarai oleh peneliti. Beliau mengatakan:

“meski memudahkan SIMKAH ini banyak kekurangannya. Kekurangan dalam pencatatan perkawinan ya itu kalau ga ada internet ga bisa di akses, kemudian sering trouble, kemudian jika terjadi kesalahan tulis dalam nomor porporasi buku nikah maka noor tersebut otomatis sudah tidak bisa digunakan. Kemudian, kekurangan yang akan ada dalam SIMKAH dalam pembuatan laporan bulanan KUA. Sulit membuat laporan karena template yang tidak jelas. Namun, dengan sedemikian kekurangan SIMKAH, SIMKAH dapat diakses melalui perangkat apapun seperti laptop, handphone, atau computer”.

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Budi Hartono selaku pengadministrasian umum Kantor Urusan gama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Beliau mengatakan:

“dengan adanya SIMKAH ini memudahkan operator dalam pencatatan perkawinan dapat dikerjakan dengan mudah dan cepat terlebih data yang disimpan akan lebih semakin aman. Namun dalam pemberian nomor registrasi tetap dilakukan dengan manual”.⁵⁵

Kemudian, bapak mudin Desa Kaliwining Tauhid juga mengatakan bahwa:

“SIMKAH mempermudah proses kegiatan pencatatan perkawinan. Mulai pendaftaran kehendak nikah sampai cetak buku nikah”.⁵⁶ Terdapat hambatan lain yang dirasakan dalam pencatatan nikah menggunakan SIMKAH. Hambatan tersebut dialami karena Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember kekurangan SDM dalam pengoperasian SIMKAH. Banyak starff yang merangkap jabatan, selain sebagai staff administrasi juga merangkap

⁵⁵ Budi Hartono, Diwawancarai Penulis, 14 Maret 2023.

⁵⁶ Tauhid, Diwawancarai Penulis, 14 Maret 2023.

sebagai penghulu. Hal tersebut mengakibatkan pencatatan nikah menggunakan SIMKAH sedikit terhambat. Hal tersebut terjadi karena kitaka terjadi musim nikah staff administrasi yang merangkap sebagai penghulu memiliki tugas keluar kantor sehingga pencatatan perkawinan sedikit tertunda. Pernyataan diatas didukung oleh hasil wawancara bersama Budi Hartono dan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti.

Budi Hartono mengatakan:

“pencatatan perkawinan di KUA sini sudah berjalan dengan baik terlebih dengan adanya SIMKAH, sudah cukup membantu dan efektif meskipun masih banyak hambatan yang menjadi masalah. Tapi, ada hambatan lain yang membuat pencatatan perkawinan disini menjadi sedikit tertunda karena kurangnya jumlah penghulu di Kabupaten Jember yang berakibat staff merangkap jabatan. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketertundaan pencatatan perkawinan, kegiatan akad yang dilaksanakan diluar Balai Nikah diberi durasi 1 jam. Hal ini dilakukan agar kegiatan perkawinan di luar balai nikah dan kegiatan pencatatan perkawinan tetap berjalan secara optimal”⁵⁷.

Dari hasil wawancara dan observasi oleh peneliti dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sudah efektif dan meringankan proses pencatatan nikah dengan mudah dan cepat melalui perangkat IT dengan mudah dan cepat tanpa takut kehilangan atau rusaknya data. Hambatan yang ditemui dalam penerapannya hanya dalam kendala internal. Kemudian, untuk hambatan eksternal terjadi karena KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember memiliki SDM yang terbatas dan mengharuskan staff merangkap jabatan. Kemudian, data perkawinan

⁵⁷ Budi Hartono, Diwawancarai Penulis, 14 Maret 2023.

yang sudah dimasukkan dalam SIMKAH sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 berjumlah 2.918 pasang data pengantin dan 113 data pasangan isbat nikah yang masuk dalam SIMKAH. 733 data pasangan pengajuan nikah dan 43 data pengajuan isbat pada tahun 2019. 718 data pasangan pengajuan nikah dan 45 data pengajuan isbat pada tahun 2020. 653 data pasangan pengajuan nikah dan 4 data pengajuan isbat pada tahun 2021. 679 data pasangan pengajuan nikah dan 15 data pengajuan isbat pada tahun 2022. 134 data pasangan pengajuan nikah dan 6 data pengajuan isbat pada tahun 2023 (Januari-April).⁵⁸

Dengan pencatatan nikah yang dikerjakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA menghasilkan sebuah buku nikah yang diserahkan kepada kedua pengantin yang telah melaksanakan akad nikah. Dewasa ini, selain mendapat buku nikah pengantin juga dapat mencetak kartu nikah yang dapat diakses melalui sebuah barcode yang tertera dalam masing-masing buku nikah pengantin. Kartu nikah isinya sama dengan buku nikah namun kartu nikah lebih efektif dibawa dan meminimalisir terjadinya kehilangan buku nikah. Saat ini, KUA di Kabupaten Jember yang memiliki alat cetak kartu nikah hanya terdapat di Kecamatan Patrang dan Sumber Sari. Namun, sebenarnya meskipun di KUA lain di wilayah Kabupaten Jember terkait kartu nikah tidak perlu dicetak karena kartu nikah dapat diakses melalui ponsel sehingga lebih praktis.

⁵⁸ Observasi, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, 14 Maret 2023.

C. Pembahasan Temuan

Sub bab pembahasan temuan ini peneliti akan membahas serta menganalisis data-data yang ditemukan ketika berada dilapangan dan akan dihubungkan dengan kajian teoritis. Pembahasan temuan tersebut adalah pertama terkait keefektivitasan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan nikah, bagaimana prosedur penggunaannya, dan kendala apa yang dialami oleh instansi dalam pencatatan nikah. Kemudian, peneliti menetapkan tempat penelitian yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember untuk mencari informasi lebih dalam dan aktual terkait bentuk peningkatan pelayanan administrasi pencatatan perkawinan dengan menggunakan sebuah web yang disebut SIMKAH melalui Teknik observasi wawancara dan dokumentasi. Untuk memudahkan memahami isi analisis dan pembahasan temuan peneliti, maka peneliti akan merumuskan beberapa poin sebagai berikut:

1. Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya Aturan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pencatatan nikah dilakukan lantaran sebagai bentuk ketertiban administrasi masyarakat kepada undang-undang tentang perkawinan. Selain itu, perkawinan yang dicatatkan akan menerima buku nikah yang diberikan

kepada masing-masing suami dan isteri yang dapat dipakai sebagai bukti tertulis telah diadakannya suatu pernikahan. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga mempertegas bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dengan ketegasan Undang-undang tersebut diatas, maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi Masyarakat beragama muslim.

Menurut perspektif fikih, suatu perkawinan dapat dikatakan legal apabila telah memenuhi syarat serta rukun nikah tanpa adanya pencatatan perkawinan contohnya nikah siri. Nikah siri merupakan suatu proses perkawinan yang dilakukan tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan tetapi dapat dikatakan sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun apabila dikaji lebih dalam, pencatatan perkawinan membawa banyak kemanfaatan dibanding kerugiannya. Manfaat-manfaat yang akan diperoleh yaitu pertama, masing-masing pasangan suami isteri akan menerima buku nikah yang telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Buku nikah tersebut dapat dipakai sebagai bukti tertulis telah dilaksanakannya pernikahan secara sah menurut agama dan negara serta dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum terhadap masing-masing suami atau isteri apabila masing-masing diantara keduanya lalai dalam melakukan

tanggungjawabnya. Kedua, Status anak yang dilahirkan akan berpengaruh. Anak yang lahir dari pasangan perkawinana yang tidak dituliskan hanya akan mempunyai garis keterunan dengan ibunya. Hal tersebut dapat mempersulit wali nikah terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.⁵⁹

Berikut ini yang meliputi Pencatatan pernikahan yang dimaksud diatas adalah: a) pendaftaran kehendak nikah, b) pemeriksaan kehendak nikah, c) pengumuman kehendak nikah, d) pencatatan nikah, dan e) penyerahan buku nikah. Hal ini, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.⁶⁰

Untuk lebih memahami pengertian peraturan perundang-undangan diatas, maka akan peneliti uraikan satu persatu poin-poinnya sebagai berikut:

a. Pendaftaran Kehendak Nikah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa

pendaftaran kehendak nikah dilaksanakan minimal 10 (sepuluh) hari sebelum dilaksanakannya pernikahan yang dilaporkan kepada Pegawai

Pencatat Nikah (PPN) dan dapat dilakukan oleh kedua pasangan

mempelai, wali, atau yang mewakili disampaikan secara lisan atau

tertulis dengan memberitahukan identitas masing-masing calon

pengantin dan mantan suami atau isteri apabila pernah melangsungkan

perkawinan. Sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor

⁵⁹ Hendri, "Efektivitas Pencatatan", 12.

⁶⁰ Setneg RI, PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 2..

9 Tahun 1975 terdapat dispensasi hari pemberitahuan pendaftaran kehendak nikah apabila terdapat sebab-sebab tertentu dengan disertai persetujuan Camat.⁶¹

b. Pemeriksaan Kehendak Nikah

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan menurut hukum agama dan hukum negara serta mencatat serta menyerahkannya kepada kedua calon pengantin atau yang mewakili apabila terjadi kekurangan. Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa hal-hal yang perlu diperiksa adalah: 1) identitas diri (dengan menyertakan berkas pendukung seperti KTP, Akta Kelahiran, atau Ijazah), 2) dispensasi pengadilan apabila belum cukup umur, 3) surat izin poligami dari Pengadilan Agama apabila akan beristeri lebih dari 1, 4) akta kematian atau akta cerai apabila sebelumnya pernah menikah, 5) surat izin apabila anggota TNI.⁶²

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah dilakukan pemeriksaan dan dianggap benar Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menyelenggarakan pengumuman dengan menempel formulir ditempat yang mudah terbaca yang berisi identitas masing-masing calon pengantin serta waktu dan tempat

⁶¹ Khairunnas, "Pelaksanaan Pengumuman Tentang Pemberitahuan Kehendak Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bukittinggi", (Skripsi, IAIN Bukittinggi, 2016).

⁶² Susi Rahmah, "Prosedur Pencatatan", 15.

dilaksanakannya perkawinan berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁶³

d. Pelaksanaan Pencatatan Nikah

Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, pencatatan perkawinan dikerjakan setelah dilaksanakannya akad, dan akad nikah dapat dilaksanakan apabila pemeriksaan kesesuaian identitas dengan calon pengantin, pemeriksaan berkas dengan menghadirkan calon pengantin dan orangtua atau wakil.⁶⁴

e. Penyerahan Buku Nikah

Sesudah proses akad nikah dilaksanakan, apabila dokumen memenuhi persyaratan, tiap-tiap suami dan isteri diberikan buku nikah.⁶⁵

Sebelumnya, telah peneliti uraikan yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara dan observasi pada tanggal 28 Desember 2022 terkait pencatatan perkawinan sebelum dan setelah diterapkannya SIMKAH di KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sehingga peneliti menemukan bahwa pencatatan perkawinan diinstansi tersebut dilakukan secara manual yaitu tulis tangan. Teknik tersebut dilakukan sejak tahun 1936 hingga 2005. Proses tulis tangan ini dilakukan di seluruh persyaratan perkawinan yaitu lembar model N1 hingga N7, kertas NB, serta Buku Nikah.

⁶³ Hendri, "Efektivitas Pencatatan". 34.

⁶⁴ Setneg RI, PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan BAB V.

⁶⁵ Standar Operasional Prosedur Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, 2021.

Selanjutnya pada tahun 2005, proses pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember mengalami transisi yang signifikan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Nikah Rujuk (SINR). Dalam sistem ini, dapat diakses oleh calon pengantin, bagian tata usaha, penghulu, dan pimpinan tata usaha.

Awalnya, calon pengantin, serta calon rujuk, diberikan akses ke sistem untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi. Kemudian, calon pengantin dan calon rujuk bisa mengakses pengisian N1-N4 dengan mengakses surat keterangan RT terlebih dahulu. Kedua, bagian tata usaha atau admin memiliki tugas untuk mengelola data calon pengantin dan data calon rujuk, mengelola data penghulu dan memverifikasi kelengkapan data calon pengantin dan calon rujuk. Ketiga, penghulu, dalam Sistem Informasi Nikah Rujuk penghulu memiliki tugas untuk mengakses jadwal bimbingan pra nikah calon pengantin. Keempat yaitu kepala Kantor Urusan Agama bertugas untuk melihat laporan data calon pengantin, melihat laporan data calon rujuk dan melihat laporan data penghulu.⁶⁶

Setelah penggunaan Sistem Informasi Nikah Rujuk (SINR) dalam pencatatan perkawinan, Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan menerapkan sebuah system berbasis IT yakni melalui SIMKAH. Berdasarkan surat keputusan

⁶⁶ Hasanuddin, "*Sistem Informasi Pelayanan Nikah Dan Rujuk Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka*", (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017) 51.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang penerapan SIMKAH sehingga keluarlah KMA RI No. 892 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada tanggal 18 Oktober 2019 sebagai intruksi untuk wajib menerapkan SIMKAH. Kemudian, dengan upaya terus melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan administrasi maka diterbitkan Surat Nomor B-4853/Dt.III.II/HM 00/09/2022 Tanggal 1 September 2022 Perihal Uji Coba Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) gen 4 dan resmi digunakan pada tanggal 10 Oktober 2022 di Kantor Urusan Agama (KUA) seluruh Indonesia dan hanya dapat diakses oleh operator Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).⁶⁷

Alur penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

1) Buka link (<https://simkah4.kemenag.go.id>) maka akan muncul gambar seperti dibawah ini:




Gambar 3.3
Menu awal SIMKAH

⁶⁷ Afriana Dwi Utami, “Efektivitas Pendaftaran Nikah Secara Online Melalui SIMKAH Sebagai Upaya Mempermudah Administrasi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus DI KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022).

Gambar diatas merupakan menu login SIMKAH gen4. Untuk masuk dalam menu selanjutnya operator harus mengisi username serta password yang telah disediakan. Setiap password dalam SIMKAH berbeda-beda dalam setiap KUA.

- 2) Setelah berhasil untuk login Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) maka akan hadir gambar seperti dibawah ini:



Gambar 3.4
Menu pengisian data catin dalam SIMKAH

Ketika sudah muncul gambar seperti diatas, kemudian operator Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) mengklik kolom daftar nikah untuk memulai mengentri data calon pengantin dengan lengkap sesuai Model N yang tersedia.

- 3) Langkah selanjutnya, setelah operator Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) mengklik kolom “daftar nikah”, maka akan muncul gambar seperti dibawah ini:

The screenshot shows the 'FORM DAFTAR NIKAH ONLINE' interface. At the top, there are navigation tabs: 1. LOKASI, 2. LOKASI, 3. CALON SUAMI, 4. CALON ISTRI, 5. WALI NIKAH, and 6. DATA DOKUMEN. The current step is '5. WALI NIKAH'. The form is titled 'Lokasi KUA & Jadwal Nikah'. It contains several input fields: 'Provinsi' (JAWA TIMUR), 'Kabupaten/Kota' (KAB. BANGSAL), 'Kecamatan' (KAMPULU), 'KUA' (KUA BANGSALPUJI), 'Nikah Di' (DI LURAH KUA / BENDU), 'Tanggal Akad' (02-01-2023), and 'Jam Akad' (10:00). A green 'SELANJUTNYA' button is at the bottom right.

Gambar 3.5
Menu pengisian data catin


Operator Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) mengisi jadwal, lokasi, data calon suami, data calon isteri, wali nikah, dan data dokumen sesuai dengan Model N yang telah dilampirkan oleh calon pengantin kedalam kolom-kolom yang telah disediakan.

- 4) Setelah dilakukan pengisian data diatas, operator Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) menyimpan hasil yang sudah diinput serta akan hadir gambar seperti dibawah ini:

The screenshot shows the 'FORM DAFTAR NIKAH ONLINE' interface, specifically the '6. DATA DOKUMEN' step. It is titled 'Dokumen Yang Harus Dibawa' and is divided into two columns: 'Persyaratan Dokumen Suami' and 'Persyaratan Dokumen Istri'. Each column contains a list of document requirements with checkboxes. The groom's requirements include: Surat Keterangan Lahir (dikawatir dan internasional), Paspor, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Paspor 2x1 & Lantai, Paspor 2x1 & Lantai, Surat dan Rangkap SK, Surat Dispensasi Penggabungan Agama (Bagi Calon Bermanikah dibawah 18 tahun), Surat Akta Kawin (Jika calon pengantin sudah kawin), Surat izin kawin (Jika calon pengantin 17th atau 17th 1/2), Surat Akta Kematian (Jika calon pengantin sudah/janda/dianggap mati) & SK, Surat izin Kekuasaan (Bagi WNA), and Surat Perincisan Akad (dari WNA sebagai Laki Perempuan atau sebaliknya). The bride's requirements include: Surat Keterangan Lahir (dikawatir dan internasional), Paspor, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Paspor 2x1 & Lantai, Paspor 2x1 & Lantai, Surat dan Rangkap SK, Surat Dispensasi Penggabungan Agama (Bagi Calon Bermanikah dibawah 18 tahun), Surat Akta Kawin (Jika calon pengantin sudah kawin), Surat izin kawin (Jika calon pengantin 17th atau 17th 1/2), Surat Akta Kematian (Jika calon pengantin sudah/janda/dianggap mati) & SK, Surat izin Kekuasaan (Bagi WNA), and Surat Perincisan Akad (dari WNA sebagai Laki Perempuan atau sebaliknya). A green 'SELANJUTNYA' button is at the bottom right.

Gambar 3.6
Menu menyimpan data catin dalam SIMKAH


- 5) Setelah operator Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) mengklik kolom simpan, maka akan muncul gambar seperti dibawah ini:



Gambar 3.7
Menu simpan data catin dalam SIMKAH

Pada gambar diatas, telah menandakan bahwa data calon pengantin yang telah diinput sudah yakin untuk disimpan.

- 6) Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan



Gambar 3.8
Menu pemeriksaan data catin dalam SIMKAH

Pada bagian ini, operator memeriksa kembali data-data yang mungkin belum terisi (gambar calon pengantin wanita tampilannya sama seperti gambar diatas).

- 7) Kemudian, operator Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) mengisi waktu dan tempat diadakannya perkawinan.

The screenshot shows a web browser window with the URL 'ika4.kemenag.go.id'. The page title is 'FORM PEMERIKSAAN NIKAH'. Below the title, there is a section for 'Rencana Pelaksanaan Akad Nikah' (Wedding Ceremony Plan). The form contains several fields: 'No. Pendaftaran' (Registration Number), 'Tanggal Pendaftaran' (Registration Date), 'Pendaftar' (Applicant), 'Kantor/Kota' (Office/City), 'KUA' (Kantor Urusan Agama), 'Tanggal Akad' (Wedding Date), 'Jenis Akad' (Type of Wedding), and 'Alamat Lokasi Akad' (Wedding Location Address). There are also expandable sections for 'Rencana Pelaksanaan Akad Nikah' and 'Detail Akad Nikah'.

Gambar 3.9
Menu pemeriksaan data catin dalam SIMKAH

Apabila perkawinan dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama (KUA) maka akan dikenai biaya sebesar Rp. 600.000 dan apabila dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) gratis.

- 8) operator Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) mengisi jumlah mas kawin yang telah ditentukan oleh kedua calon pengantin dan mengisi data Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

The screenshot shows two panels. The left panel, titled 'Data Mas Kawin', has a 'Mas Kawin' dropdown menu set to 'Perjanjian Perkawinan'. Below it are fields for 'Jenis Dan Jumlah Mas Kawin' (set to 'LIANG Rp. 500.000,-') and 'Pembayaran' (set to 'TUNAI'). The right panel, titled 'PPN / Penghulu Yang Memeriksa', has a 'Nama' field containing '196601311994031001 - Drs. YUSRON BARID - ()'. At the bottom of the right panel are 'SIMPAN' and 'BATAL' buttons.

Gambar 3.10
Menu validasi data catin dalam SIMKAH

Kemudian, setelah semua terisi secara lengkap operator mencetak NB yang digunakan untuk rafak bersama calon pengantin dan wali nikah. Pencatatan selesai.



Gambar 3.11
Gambar Alur Pelayanan Nikah

Untuk alur pelayanan nikah, sejak dahulu sebelum dan setelah ada Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) tidak berubah. Hanya media yang digunakan saja yang berbeda. Untuk sebelum ada Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dilakukan secara manual dengan tulis tangan sedangkan setelah adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) menggunakan perangkat computer dan bisa langsung dicetak menggunakan printer.⁶⁸

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti

sejalan dengan prinsip yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Temuan-temuan ini mempunyai relevansi dengan berbagai aspek peraturan ini, meliputi pencatatan keinginan perkawinan, pemeriksaan keinginan perkawinan, pengumuman keinginan perkawinan, pencatatan perkawinan, dan penyerahan akta perkawinan.

⁶⁸ Observasi, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, 28 Desember 2022.

2. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Pada pembahasan temuan kedua ini peneliti akan membahas serta menganalisis mengenai efektivitas penerapan SIMKAH dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

Pencatatan perkawinan awalnya dilakukan dengan manual yakni tulis tangan. Kemudian, mulai beralih menggunakan alat-alat yang mendukung yang dapat diakses secara online melalui SIMKAH. Dengan demikian, dapat mengoptimalkan efisiensi pelayanan administrasi dengan mengumpulkan dan menyimpan data secara online serta aman. Hal ini, mulai diterapkan setelah berlakunya surat keputusan pada tahun 2013 tentang Penerepan SIMKAH yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.⁶⁹

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) memiliki beberapa keunggulan, yaitu: pertama, SIMKAH mengintegrasikan datanya dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) yang dapat mengetahui keakuratan data calon pengantin melalui autentikator NIK yang dapat meminimalkan gangguan data. Kedua, SIMKAH terintegrasi dengan Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) dari Menteri Keuangan yang memudahkan pasangan pengantin membayar biaya nikah

⁶⁹ Rizaldian Mayangsari, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya", <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/17005/15453/>

jika pelaksanaan perkawinan dilakukan diluar KUA. Ketiga, SIMKAH terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama yang memudahkan penelusuran nomor perkara sehingga nomor perkara diketahui kebenarannya. Keempat, pendaftaran perkawinan dapat dilakukan secara online, akan tetapi calon pengantin tetap harus mengirim berkas fisik sesuai dengan persyaratan pendaftaran perkawinan. Kelima, Otomatis akan keluar kode batang atau barcode ketika akan mencetak buku nikah. Kode batang atau barcode tersebut adalah fitur keamanan agar buku nikah tidak mudah dipalsukan.⁷⁰

Berdasarkan pengamatan SIMKAH masih mempunyai kekurangan yakni: pertama, aplikasi tersebut masih bergantung pada jaringan internet. Kedua, aplikasi masih sering terjadi gangguan. Ketiga, sulit untuk membuat laporan bulanan KUA karena template tidak otomatis. Kemudian, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa di KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember adalah masih kurangnya sumber daya manusia untuk mengoperasikan SIMKAH. Meskipun demikian, KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember menilai keberadaan SIMKAH sudah efektif walaupun masih terdapat pengecualian.⁷¹

SIMKAH di KUA Kecamatan Rambipuji dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pencatatan perkawinan dapat dibuktikan dengan berkas dokumen data perkawinan terlindungi dengan aman

⁷⁰ Syukron Hadi, Marluwi, Ardiansyah, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus KUA Nanga Pinoh Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019", Al Usroh 1, No 2 (2021). <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/alusroh/article/download/405/212>

⁷¹ Observasi, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, 14 Maret 2023.

didalam perangkat computer, tanpa takut ilang atau rusak. Kemudian, memudahkan mencari data pengantin terdahulu dengan memasukkan nomor pendaftaran perkawinan, tanpa harus mencari satu persatu didalam buku arsip. Selain itu, Pencatatan perkawinan tidak lagi dilakukan dengan tulis tangan, sehingga mempercepat proses pekerjaan.

Efektivitas penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Rambipuji dinilai cukup efektif. Namun, terdapat kendala yang dialami adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam operator. Banyak staff yang merangkap jabatan di KUA Kecamatan Rambipuji dan tidak ada yang hanya berfokus pada administrasian. Akibatnya, staff tersebut keteteran ketika banyak yang mengirim pendaftaran perkawinan. Oleh karena itu, saat ini disetiap perkawinan yang dilaksanakan diluar KUA Kecamatan Rambipuji hanya diberi durasi waktu 1 jam pembagian waktu dapat berjalan dengan baik.

Temuan lainnya, adalah data perkawinan dan isbat nikah yang telah masuk dalam SIMKAH di KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember mulai tahun 2019 hingga tahun 2023 berjumlah 2.918 pasang data pengantin dan 113 data pasangan isbat nikah. 733 data pasangan pengajuan nikah dan 43 data pengajuan isbat pada tahun 2019. 718 data pasangan pengajuan nikah dan 45 data pengajuan isbat pada tahun 2020. 653 data pasangan pengajuan nikah dan 4 data pengajuan isbat pada tahun 2021. 679 data pasangan pengajuan nikah dan 15 data pengajuan isbat pada tahun 2022. 134 data pasangan pengajuan nikah dan 6 data pengajuan isbat

pada tahun 2023 (Januari-April). Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang peneliti lakukan mengenai efektivitas penerapan SIMKAH dalam meningkatkan administrasi pencatatan perkawinan relevan dengan teori efektivitas bahwa terdapat aspek yang menjelaskan bahwa suatu program dapat dikatakan efektif apabila telah melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam SIMKAH ini telah memenuhi tugas dan sudah berfungsi dengan baik dalam hal pencatatan perkawinan bahkan dalam SIMKAH tidak hanya pencatatan perkawinan namun terdapat fungsi lainnya seperti wakaf.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai hasil pengamatan serta wawancara oleh peneliti sehingga menemukan beberapa temuan-temuan Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam menambah pelayanan pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember melakukan pencatatan nikah secara manual yaitu tulis tangan sejak tahun 1936 hingga 2005. Hal ini, berlaku pada seluruh lembar persyaratan yang diajukan berupa model N. Kemudian pada tahun 2005 hingga 2013 beralih lagi menggunakan Sistem Informasi Nikah Rujuk (SINR) sebagai alat pencatatan perkawinan. Hingga akhirnya, pada tahun 2013 adanya surat keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan SIMKAH di seluruh KUA di Indonesia. Kemudian, pada tanggal 1 September 2022 ditetapkannya surat keputusan Direktur Jenderal. Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-4853/Dt.III.II/HM.00/09/2022 Perihal uji coba SIMKAH gen 4 yang resmi digunakan pada hari Senin, 10 Oktober 2022.


Kedua, pencatatan perkawinan menggunakan SIMKAH di KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember terbilang efektif. Karena fasilitas yang mendukung didalamnya berupa jaringan Wi-fi dan adanya computer sebagai alat pendukung implementasi SIMKAH. Namun, dalam pencatatan

perkawinan masih terdapat kendala yang sering dialami. Kendala tersebut adalah kendala internal dari dalam SIMKAH itu sendiri berupa aplikasi trouble. Meskipun demikian, pencatatan perkawinan menggunakan SIMKAH adalah salah satu bentuk upaya meningkatkan administrasi pelayanan di KUA yang dibuktikan dengan data pengantin dapat disimpan lebih aman dalam computer tanpa takut terjadi hilang atau rusak yang disebabkan oleh bencana atau dimakan serangga. Selain itu, bentuk meningkatkan pelayanan administrasi tersebut dapat dibenarkan karena proses pencatatan lebih mudah dan cepat dilakukan dengan menggunakan alat yang sudah canggih. Sehingga saat ini, pelayanan administrasi di KUA semakin meningkat dengan adanya SIMKAH dalam pencatatan perkawinan. Bentuk peningkatan tersebut dapat dibuktikan dengan proses pengerjaan yang lebih cepat dan mudah. Data tersimpan rapi dan aman sehingga meminimalisir data hilang atau rusak. Kemudian, dalam buku nikah terdapat kartu nikah yang praktis digunakan dengan cara diakses melalui ponsel.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember), yang masih terdapat keterbatasan. Keterbatasan tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Dalam saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti maupun peneliti lain untuk lebih mengkaji lebih lanjut terkait materi pencatatan perkawinan dan prosedur serta penerapan SIMKAH dalam pencatatan nikah.
2. Bagi KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember untuk mempublikasikan terkait administrasi pencatatan perkawinan sudah cukup meningkat dengan bantuan SIMKAH.
3. Bagi masyarakat bahwa pencatatan perkawinan itu penting untuk dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amalia dan Jamaluddin Amalia. *“Buku Ajar Hukum Perkawinan”*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Basri, Rusdaya. *“Fiqih Munakahat, 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah”*. Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Buku Standar Operasional Prosedur, Kantor Urusan Agama Rambipuji Kabupaten Jember, 2021.
- Faqih dan Sanjaya. *“Hukum Perkawinan Islam”*. (Yogyakarta: Gama Media, 2017).
- Ja’far, Kumedi Ja’far. *“Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia”*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University, 2020.
- Naily, Nabiela. *“Hukum Perkawinan Islam Indonesia”*. Prenadamedia Group: 2019.
- Nugraha dan Setyaningsih. *“Buku Ajar Hukum Perkawinan”*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2021.
- Rosadi Aden. *“Hukum dan Administrasi Perkawinan”*. Bandung: Sambiosa Rekatama Media, 2021.
- Syahrum dan Salim. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Tim Penyusun. *“Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah”*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Wafa, Moh. Ali. *“Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil”*. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.

Jurnal

- Abubakar, Al Yasa’. *“Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh.”* *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, No 1 (2019).
<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>
- Azhar, Muhamad dan Kornelius Benuf. *“Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”*. Jurnal Gema

Keadilan Vol 7, No 1 (2020).
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>

Elfiandri, dan Aprilism. “Penerapan Aplikasi SIMKAH Web Kementerian Agama Dan Hubungan Terhadap Apresiasi Masyarakat Mengenai Pelayanan Pernikahan Di KUA Kecamatan Tualang”. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi* Vol 3, No 4 (2021). <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jrmdk/article/view/12745>

Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”. *Kajian Ilmiah Kuliah Umum* 21, No 1 (2021).
<https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/download/38075/pdf>

Faisol, Imam. “Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia”, *Jurnal Ulumul Syar’I* 8, No 2 (2019). <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/53/42/180>

Hadi, Syukron, Marluwi, Ardiansyah. “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus KUA Nanga Pinoh Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019”. *Al Usroh* 1, No 2 (2021). <https://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/alusroh/article/download/405/212>

Hasanah, Hasyim. “Teknik-teknik Observasi”.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/download/1163/932>

Lathifah, Itsnaatul. “Pencatatan Perkawinan.” *Al Mazahib* 3. No 1 (2015).
<https://core.ac.uk/download/pdf/229717686.pdf>

Maryati, Laidia, “Tugas KUA Bukan Hanya Pencatat Nikah.” Maret 19, 2021.
<https://kemenagtuban.com/2021/03/19/tugas-kua-bukan-hanya-pencatat-nikah/>

Pencatatan Perkawinan, PUSKUMHAM Fakultas Syari’ah IAIN Kediri. Diakses pada tanggal 15 Maret 2023.
<https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/04/16/pencatatan-pernikahan/>

Pratiwi, Nuning Indah. “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, No 2 (2017).

Prawiro, M. “Pengertian Efektivitas: Kriteria, Aspek, dan Contoh Efektivitas.” November 7, 2018.
<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html>.

Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif,” *Equilibrium* 5, No 9 (2009).
<http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>

- Riyadi, Fuad. “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejubo Kudus.” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, No 2 (2018).
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/4477/2886>
- Rosaliza, Mita. “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”.
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/8fe233c13f4addf4cee15c68d038aeb7.pdf
- Soegijono. “Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data”.
<http://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/MPK/article/download/930/1586>
- Sumber Data Primer Menurut Para Ahli. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/> Diakses pada tanggal 7 Maret 2023
- Sumber Data Sekunder Menurut Para Ahli. <https://www.dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli> Diakses pada tanggal 7 Maret 2023
- Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14. No 3 (2017). <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/80/pdf>
- Wahidmurni. “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif”. <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/2/1984.pdf>

Skripsi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

- Alviyani, Zeni Nur. “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggung Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018).” Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.
- Anwar, Muhammad Khairil Anwar. “Efektivitas Penggunaan SIMKAH Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan Di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.” Skripsi, UIN Mataram, 2020.

Ghaffar, Maulana Abdul. “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat”. Skripsi, UIN Sulthan Thata Saifuddin Jambi, 2020.

Hamurwani, Ngesti Hayu. “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung”. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Hanafie, Haniyah. Dr. “ Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa (Studi Efektivitas Dana Desa Di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat).” Laporan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Lestari, Nova Ayu Lestari. “Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Putri, Karina Pramesti. “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rafak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Sitompul, Tiara Sofia Helina. “Pelaksanaan Administrasi Pencatatan Perkawinan Secara Online Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.” Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.

Al Qur'an Terjemah

Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahan, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016).

Peraturan Perundang-undangan


Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Lain-lain

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Laporan Pelaksanaan Tugas KUA Kecamatan Rambipuji Tahun 2021.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andini Trio Fani
NIM : S20191067
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 17 Mei 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Saya yang menyatakan




Andini Trio Fani

NIM. S20191067

2.7 MATRIKS PENELITIAN






Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)

Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Objek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Kerangka Teori	Metode Penelitian	Output
Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Sebelum dan Setelah Adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)? 2. Bagaimana Kefektivitasan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala KUA • Staff Administrasi • Pengadministrasian Umum • Mudin 	Pendekatan Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Teori Perkawinan • Teori Pencatatan Perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Lapangan • Sumber data <ol style="list-style-type: none"> a. Sumber data Primer: Sumber data didapat langsung dari pihak-pihak mengenai Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. b. Sumber data sekunder: data yang didapat dari buku, dokumnetasi, jurnal, peraturan perundang-undangan dan referensi lainnya yang relavan. • Teknik Pengumpulan Data: Teknik pengumpulan data dilakukan melalui cara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan proses pencatatan perkawinan berdasarkan dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. 2. Untuk mengetahui bagaimana alur penggunaan Aplikasi Sitem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) web ataupun gen 4. 3. Untuk mengetahui bagaimana

			 <p data-bbox="604 1069 1635 1220">UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ</p>	<p>wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dan data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none"> a. Reduksi data: bentuk analisis dengan mempertegas dan memfokuskan dan membuang yang tidak penting sehingga dapat ditarik kesimpulan. b. Sajian Data: suatu rakitan organisasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. c. Penarikan Kesimpulan: kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti kata benda-benda, mencatat ketentuan, pola-pola, penjelasan, 	<p>penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji.</p> <p>4. Untuk mengetahui hambatan yang di alami Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan solusi apa yang dilakukan.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAFTAR INFORMAN

Nama : Andini Trio Fani
NIM : S20191067
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAN) Dalam Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Ramlipuji Kabupaten Jember)

No.	Waktu Kegiatan	Nama Informan	Jabatan	TTD
1.	28 Desember 2022	Drs. Yusron Barid	Kepala KUA	
2.	28 Desember 2022	Sukmono	Staff Administrasi	
3.	14 Maret 2023	Budi Hartono	Pengadministrasian Umum	
4.	14 Maret 2023	Deni	Staff Administrasi	
5.	14 Maret 2023	Tauhid	Mudin Desa Kaliwining	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYAFI
JEMBER
J E M B E R




JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

No.	Hari/Tanggal	Urutan Kegiatan
1.	Rabu, 28 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerahan surat izin penelitian dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember • Observasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKANI) • Wawancara terkait Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKANI) dengan staf administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember (Bapak Sukmono)
2.	Selasa, 14 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dengan bapak Budi Hartono selaku pengadministrasian umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember • Wawancara dengan bapak Tauhid selaku mudin Desa Kalfwining Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember • Wawancara dengan mas Deni selaku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



		<p>staff Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember</p> <ul style="list-style-type: none">• Dokumentasi• Meminta data pengantin yang masuk dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKANI) tahun 2019-2023
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mengetahui,
Kepala Kecamatan Rambipuji

Drs. Yusron Barid



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI

Peta KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember



Struktur Organisasi KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember



Prosesi Akad di KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember



Observasi Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah di (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember



Wawancara dengan Bapak Budi Hartono selaku pengadministrasian umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji



Wawancara dengan Bapak Tauhid selaku mudin Desa Kaliwining



Wawancara dengan Mas Deni selaku staff administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji



Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)



Buku Pendaftaran (buku masuk) Pernikahan KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: fsyariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 3686 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 12- / 2022

15 Agustus 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala KUA Kecamatan Rambipuji

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Andini Trio Fani
Nim : S20191067
Semester : 7 (TUJUH)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan SIMKAH Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RAMBIPUJI
Jl. WR. Supraman Nomor : 13 Rambipuji
Telepon (0331) 711 518 Kode Pos 68152

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: B-210/Kua.13.32.15/PW.01/V/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Yusron Barid
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Dengan ini memberikan Keterangan yang sebenar-benarnya bahwa nama dibawah ini:

Nama : Andini Trio Fani
NIM : S20191067
Semester : VIII
Fakultas : Syari'ah

Dengan data orang tersebut diatas telah selesai melaksanakan Penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan judul skripsi "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKANI) Dalam Meningkatkan Administrasi Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember pada tanggal 28 Desember s/d 14 Maret 2023.

Dengan Surat Keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya dan mohon periksa adanya.

Dibuat di : KUA Kecamatan Rambipuji

Tanggal : 31 Mei 2023

Kepala KUA Kecamatan Rambipuji



[Signature]
Drs. Yusron Barid

BIODATA PENULIS



Nama : Andini Trio Fani
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 30 April 2001
Alamat : Kecamatan Muncar
Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI

Latar Belakang Pendidikan

1. TK Nurul Huda Kedungrejo Muncar
2. SDN 5 Kedungrejo Muncar
3. SMPN 4 Muncar Satu Atap
4. MAN 3 Banyuwangi
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Latar Belakang Pendidikan Non Formal

1. Ma'had Al- Jami'ah IAIN Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R